




Jl.Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, 562682 Fax (0274) 555241
EMAIL : dpmptsp@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

Nomor : 0407/21/GK/II/2024

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 - 2041;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 tahun 2022 tentang Reklame;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame;
7. Telaah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Nomor 305 / TTKPRR / DPTR / II / 2024 Tanggal 22 Februari 2024

1. Nama : FENI JUSTIANI TIAHJONO
2. Alamat : Bintang Diponggo Kav / 744,001/010 Desa Pakis,
Sawahan, Surabaya
3. NIB : 8120211040837

1. Sudut Simpang : Non simpang
2. Letak Tanah : Jl. Kopol Bambang Suprpto No.16, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta
3. Denah Lokasi Pemasangan Reklame :






4. Lokasi Reklame : Menempel bangunan depo air minum Biru, Jl. Kumpul Bambang Suprpto No.16, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, selatan jalan, 1 (satu) sisi


C. Spesifikasi Reklame

1. Jenis Reklame : Reklame papan/billboard
2. Ukuran : 1.8 m X 1.8 m = 3.24 m²
3. Kategori Reklame : Kecil
4. Naskah : Biru Air Minum Alami Begitu Mudah
5. Foto Lokasi :



D. Kesimpulan

1. Titik Reklame berada pada Pola Pemanfaatan Ruang : Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)



2. Ketentuan Zonasi : ☐ Pemanfaatan ruang diizinkan (I)
☐ Pemanfaatan ruang terbatas (T)
☐ Pemanfaatan ruang bersyarat (B)
☒ Pemanfaatan ruang terbatas bersyarat (TB)
☐ Pemanfaatan ruang tidak diizinkan (X)
☐ Ketentuan lain.
3. Ketentuan Lainnya :
- a. Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendapatkan izin;
 - b. Kegiatan yang dimohonkan berada pada Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2) di wilayah SWP C (Kemantren Gondokusuman) sehingga berlaku ketentuan batasan dan syarat sebagai berikut:
 - b.1. Tidak mengganggu fungsi utama Sub Zona yang ditempati;
 - b.2. Penempatan reklame wajib mempertimbangkan aspek teknis dan estetika bangunan maupun kawasan;
 - b.3. Reklame yang berdiri sendiri (tidak menempel bangunan), reklame yang menempel bangunan dan reklame di atas bangunan wajib menyesuaikan dengan ketentuan perundangan ;
 - b.4. Khusus reklame di atas bangunan dapat diselenggarakan kecuali di bangunan dan/atau Situs Cagar Budaya;
 - b.5. Reklame tidak diperbolehkan dalam bentuk portal atau jenis konstruksi lainnya yang memotong badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan reklame;
 - b.6. Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perizinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar;
 - c. Kegiatan reklame yang dimohonkan agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame; dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame, antara lain :
 - c.1. Reklame melekat ditempatkan pada Fasad bangunan dan tempat khusus pemasangan Reklame

melekat di tanah persil orang atau Badan;

c.2. Reklame papan/billboard dan Reklame videotron yang melekat/menempel pada bangunan gedung harus memenuhi syarat paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan Fasad;

c.3. Langgam sesuai dengan konsep setiap toko/bangunan diselaraskan dengan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta;

d. Terkait dengan ketentuan teknis lainnya menyangkut lokasi reklame, ukuran, pemasangan, larangan, dan ketentuan lainnya menyesuaikan dengan peraturan perundangan daerah yang berlaku khususnya tentang penyelenggaraan reklame dan peraturan pelaksanaannya;

e. Pada lokasi yang dimohonkan sudah terdapat bangunan reklame;

f. Telaah teknis ini digunakan untuk menerbitkan rekomendasi KKPR sebagai syarat pengajuan izin penyelenggaraan reklame, bukan untuk legalitas operasional kegiatan reklame (iklan).

Dengan memperhatikan Tata Ruang sebagaimana tersebut di atas maka saudara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) BUKANLAH IZIN, melainkan surat keterangan yang berisi informasi tentang ketentuan tata ruang pada lokasi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dipergunakan untuk pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Konstruksi Reklame, apabila diperlukan persyaratan lain berdasarkan aturan lain yang terkait, maka pemohon wajib mengikuti peraturan tersebut;
3. Apabila terjadi perubahan peraturan, maka KKPR ini dinyatakan tidak berlaku dan wajib disesuaikan dengan peraturan yang baru;
4. Apabila terjadi kekeliruan informasi kesesuaian tata ruang pada surat ini, maka harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Yogyakarta, 23 Februari 2024

Kepala



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.

NIP. 197209141993031004